

BUKU PEDOMAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 306060, 306062, Tapanuli Utara – Sumatera Utara

SURAT KEPUTUSAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG

Nomor :21/BPL / FIPK.X/ 2022

Tentang

Buku Estándar Luaran
di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang Buku Pedoman Standar Luaran di lingkungan IAKN TARUTUNG diperlukan dokumen kebijakan Buku Pedoman Pembimbingan Akademik .
- Mengingat: : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Dekan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN tentang Kebijakan Standar Luaran di Lingkungan IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang sah di lingkungan IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Kebijakan Pedoman Pembimbing Standar Luaran di Lingkungan IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai IAKN TARUTUNG dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Standar Luaran .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Silangkitang 21 Oktober 2022
Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

NOMOR : 21/BPL/FIPK.X/2022	2
Pasal 1	5
I. VISI, MISI DAN TUJUAN	5
II. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	6
III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	6
IV. Definisi Istilah	6
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Luaran	6
VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Luaran	7
VII. Catatan	7
Pasal 2 Referensi	8
Pasal 3 Tujuan Penyusunan	8
Pasal 4 Ruang Lingkup Luaran	8
Pasal 5 Jenis Luaran	8
5.1 Luaran Dharma Pendidikan	8
5.2 Luaran Dharma Penelitian dan PKM	9
5.3 Prestasi Mahasiswa	9
Pasal 6 Bentuk Capaian	9
Pasal 7 Evaluasi Diri Luaran dan Capaian Evaluasi Diri Luaran	10
Pasal 8 Tracer Study	11
Pasal 9 Penutup	11

Pasal 1

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Internasional pada tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing

MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia melalui pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bersifat keagamaan.
- 2) Melakukan penelitian dan publikasi bereputasi yang berluaran internasional untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama Kristen, PK-AUD, dan Pendidikan Musik Gerejawi.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengimplementasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan luaran jurnal, HaKI dan buku ber-ISBN, serta terintegrasi dengan penelitian.
- 4) Melaksanakan sistem penjaminan mutu Internal yang baik, efektif dan selaras dengan Sistem Akreditasi Nasional dan Internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, kependidikan dan penyuluh yang berkompeten, unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
 2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran pada jurnal nasional dan internasional (terakreditasi atau terindeks Scopus) dan *Web of Science* serta berdampak besar terhadap masyarakat dan civitas akademika
 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan kehidupan serta memberi dampak pada kemajuan Pendidikan dan civitas akademika FIPK IAKN Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi bahan pengajaran, penelitian dan memiliki luaran jurnal nasional dan internasional.
- Menghasilkan prodi-prodi yang unggul dan internasional tercermin dari akreditasi semua program studi FIPK IAKN Tarutung

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar proses pembelajaran di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar proses pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar proses pembelajaran di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Masa berlaku manual penetapan standar proses pembelajaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.

IV. Definisi Istilah

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.
3. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat a mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
4. Komisi A Senat Institut adalah, komisi di Senat Institut yang membidangi Pengajaran, Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
5. Unit Sistem Penjaminan Mutu (BPM) adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan: koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan.
6. Tim Adhoc adalah tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu.
7. Rapat Pleno adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Institut.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Luaran

1. Menjadikan visi dan misi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar luaran
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang undangan yang tidak dapat dimanipulasi
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis *SWOT*

5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung untuk mendapatkan masukan
7. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan dramatikal atau penulisan
9. Mensah kan dalam surat keputusan rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Luaran

1. Lembaga Penjaminan Mutu
2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi:

1. Berita acara dan notulensi rapat
2. SOP Penetapan Standar Luaran
3. Revisi manual Penetapan Standar Proses Luaran wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) IAKN TARUTUNG.

Pasal 2

Referensi

Dasar Pemikiran Pendidikan tinggi dituntut untuk menyiapkan luaran dan capaian yang terukur. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja pendidikan tinggi, peningkatan sumber daya lulusan, dan peningkatan daya saing lulusan oleh pihak pengguna lulusan. Luaran dan capaian berupa berupa kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil capaian. B. Dasar Hukum Dasar hukum di bawah ini

1. UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

7. Renstra Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
8. RIP Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
9. Pedoman akademik
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. SK Rektor IAKN Tarutung No 306 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama

Pasal 3

Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Tujuan penyusunan dokumen kebijakan luaran adalah untuk menghasilkan luaran Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu dan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Luaran

Ruang lingkup luaran meliputi pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa capaian pembelajaran lulusan, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, jumlah dan keungguluan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kemanfaatan/dampak hasil penelitian, dan kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Jenis Luaran

1. Luaran Dharma Pendidikan

- a) Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- b) IPK lulusan. Sarjana 3, 25
- c) Prestasi mahasiswa di bidang akademik.
- d) Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik.
- e) Masa studi.
- f) Kelulusan tepat waktu 50 %

- g) Keberhasilan lulusan di atas tepa waktu 50%
- h) Lama tunggu lebih kecil dari 6 bulan
- i) Kesesuaian bidang kerja swngan kompetensi 80%
- j) Tingkat kepuasan pengguna 95 %
- k) Tingkat kerja multinasional/Internasional 5%
- l) Jumlah artikel dosen disitasi 50 %
- m) Jumlah artikel dosen di Internasional bereputasi 30%
- n) Jumlah karya dosen yang beHaKI 60 %
- o) Jumlah karya dosen yang berpaten 30%.
- p) Jumlah karya dosen yang diadopsi masyarakat

2. Luaran Dharma Penelitian dan PKM

- a) Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.
- b) Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang disitasi.
- c) Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat.
- d) Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen tetap.

3. Prestasi Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa Pretasi mahasiswa meliputi akademik dan non akademik. Hal ini berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi capaian lulusan yang mencakup kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Prestasi akademik dibuktikan dengan kejuaran dalam kompetisi, seperti olimpiade sains, best presenter dalam konferensi, kejuaraan dalam penulisan artikel ilmiah, dan lain-lain. Perstasi non akademik dibuktikan dengan kejuaran dalam kompetisi, seperti tahfidz, tahsin, pidato, seni, olah raga, dan lain-lain. Prestasi mahasiswa memiliki level, yaitu tingkat lokal, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat internasional.

Pasal 6

Bentuk Capaian

Bentuk capaian diupayakan melalui berbagai luaran dari kegiatan pembelajaran lulusan pada aspek dharma pendidikan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri dharma ini dilaksanakan dengan berbasis outcome (keluaran). Bentuk capaian di antaranya publikasi mahasiswa, publikasi ilmiah dalam

bentuk artikel dan buku ISBN (International Standard Book Number), hak cipta dan paten, sertifikat kejuaraan, dan lain-lain. Publikasi mahasiswa di antaranya penulisan esay. Esay adalah bentuk tulisan yang mendeskripsikan suatu topik berdasarkan refleksi penulis untuk memberikan pencerahan dan solusi bagi khalayak luas. Esay harus diterbitkan di media elektronik. Publikasi ilmiah antara lain book of abstract, prosiding, book chapter, buku ISBN, dan artikel ilmiah. Book of abstract adalah kumpulan abstrak artikel ilmiah yang diterbitkan dari hasil kegiatan ilmiah, seperti diskusi, seminar, dan konferensi, dan diterbitkan di repositori dan minimal terindeks Google Scholar. Prosiding adalah kumpulan artikel hasil penelitian mini dalam bentuk artikel sederhana (makalah) yang dipresentasikan di forum ilmiah, seperti diskusi, seminar, dan konferensi, dan diterbitkan di jurnal berbasis open journal system (OJS). Book chapter adalah kumpulan tulisan dari beberapa penulis tentang topik, tema, dan issue tertentu yang dibentuk dalam bunga rampai. Book chapter harus ber-ISBN yang dipublikasikan di repositori dan Google Books. Buku ISBN meliputi buku hasil penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit level lokal, nasional, regional, dan internasional. Buku ISBN non ilmiah diakui pula sebagai capaian di antaranya cerpen, novel, antologi puisi, dan lain-lain. Artikel ilmiah adalah karya hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah berbasis OJS. Jurnal ilmiah meliputi jurnal nasional, jurnal terakreditasi nasional, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi global. Artikel berbahasa asing yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diakui sebagai publikasi ilmiah internasional. Hak Cipta dan Paten merupakan produk ciptaan dalam regim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, dan lainlain. Hak Cipta berupa sertifikat berbasis karya tulis, sedangkan Paten berupa sertifikat berbasis produk, baik produk perangkat lunak maupun produk perangkat keras. Paten termasuk juga paten sederhana. Di dalam sertifikat paten terdapat inventor sebagai penemu produk, dan ada pemegang paten yang memiliki kuasa terhadap lisensi. Berbagai produk karya ciptaan dapat dilakukan pengajuan untuk sertifikat Hak Cipta dan Paten. Sertifikat berbagai kejuaraan dan penghargaan merupakan capaian. Capaian berupa prestasi, baik akademik maupun non akademik. Seluruh sertifikat akan dihimpun oleh jurusan dan/atau program studi.

Pasal 7

Evaluasi Diri Luaran dan Capaian Evaluasi diri luaran

Evaluasi Diri Luaran dan Capaian Evaluasi diri Luaran dan capain disusun berikut ini: Evaluasi diri pada bagan 1 di atas harus merupakan unsur-unsur terukur, sejak kebijakan luaran, jumlah capaian, dampak dan kontribusi, hingga hasilnya dalam bentuk pemberdayaan umat dan masyarakat. H. Penutup Kebijakan luaran dan capaian ini

disusun untuk landasan implementasi secara terukur. Hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian.

Pasal 8

Tracer Study

Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 (lima) aspek berikut:

1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup inti tracer study, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. i. Waktu tunggu. j. Kesesuaian bidang kerja. k. Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian lah buku pedoman Luaran ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya. Buku pedoman ini dibuat untuk menjadi landasan dan dasar kerja dan motivasi tenaga kependidikan . Buku Pedoman ini merupakan arahan dan bimbingan bagi tenaga kependidikan . Buku pedoman ini berpijakan pada buku dan peraturan pemerintah tentang PNS, ASN dan tenaga kependidikan .

Silangkitang 21 Oktober 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu